



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA \${kab/kota}

NOMOR \${nomor\_surat} TAHUN \${tahun}

TENTANG

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA

PENDIDIKAN AL QUR'AN \${nama\_lembara}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA \${kab/kota}

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan berita acara verifikasi pencabutan izin operasional \${nomor\_surat} tanggal \${tanggal\_surat} untuk Lembaga Pendidikan Al Qur'an \${nama\_lembara} dipandang telah memenuhi syarat untuk dilakukan pencabutan izin operasional.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama \${kab/kota} tentang pencabutan izin operasional Lembaga Pendidikan Al Qur'an.
- Mengingat
- 1. Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
  - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  - 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  $\{\text{kab/kota}\}$  TENTANG PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL  $\{\text{nama\_lembaga}\}$ .
- KESATU : Menetapkan pencabutan izin operasional  $\{\text{nama\_lembaga}\}$  dengan nomor statistik  $\{\text{NSLPQ}\}$  beralamat di  $\{\text{alamat}\}$  KECAMATAN  $\{\text{kecamatan}\}$   $\{\text{kab/kota}\}$ .
- KEDUA : Pencabutan izin operasional Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tidak lagi memenuhi ketentuan persyaratan perizinan Lembaga Pendidikan Al Qur'an.
  - b. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun; dan/atau
  - c. Tidak melakukan pemutakhiran data EMIS selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pembinaan dan teguran sebanyak 3 kali.
- KETIGA : Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada saat keputusan ini berlaku :
- a. Harus mencabut atau menghapus segala atribut satuan pendidikan (tulisan, nama, lambang, nomor statistik) dari tanah dan bangunan yang terdaftar.
  - b. Wajib menyerahkan seluruh data dokumen terkait lulusan dan peserta didik kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - c. Tidak dapat berkegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya dan dinyatakan sudah tutup.
- KEEMPAT : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada saat keputusan ini berlaku :

Ditetapkan di :  $\{\text{kab/kota}\}$

Pada tanggal :  $\{\text{tanggal\_surat}\}$

$\{\text{jabatan}\}$

^

$\{\text{nama\_kepala}\}$